

KEPUTUSAN

BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/174/SEKDIS TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN PANITIA PELAKSANA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMUDA KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan dan pengembangan serta peningkatan sumber daya manusia kepemudaan salah satu bentuk dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo pada tahun 2026 adalah menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tahun 2026;

b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tahun 2026, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pelaksana Pelatihan Kepemimpinan Pemuda;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Panitia Pelaksana Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang..... 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Negara pemuda dan Olahraga Nomor 0445/1984 dan Nomor 0025/MENPORA/1984 tentang Penanganan dan Pengembangan Generasi Muda, Pendidikan, Jasmanı dan Olahraga;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Penuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo Tahun 2026 Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Tahun 2026

MEMUTUSKAN..... 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKKAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMUDA KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana pada diktum KESATU bertugas:

a. Ketua Panitia
   1. Memimpin panitia sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
   2. Memimpin panitia dalam penyelenggaraan rapat;
   3. Memimpin panitia untuk berkoordinasi dengan pihak eksternal/ *stake holder* terkait;
   4. Mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
b. Sekretaris
   1. Membantu Ketua Panitia dalam melaksanakan tugas;
   2. Mengkoordinasikan administrasi kegiatan;
   3. Memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan kesekretariatan;
   4. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan dan laporan keuangan.
c. Anggota
   membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan guna menyukseskan seluruh rangkaian acara.

KETIGA : Panitia melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 19 Mei 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR ${NOMOR_NASKAH}
TENTANG
PENUNJUKKAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMUDA KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMUDA TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan Tim Pelaksana
1.	ENDY, S.Pd, M.M.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	A.FIKRI, S.Sos.	Kepala Bidang Pemuda	Ketua
3.	INDRA SAKTI, S.E, M.Si.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
4.	AZKA LATIPAH, S.E.	Perencana Ahli Muda	Anggota
5.	SUCI HARTITI, S.Sos.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	DARMAWI, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	JULI FADNADI	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
8.	FADLY DWI SATRIA, S.E.	Pengadministrasi Umum	Anggota
9.	AFRIYADI, S.Si.	Penata Layanan Operasional	Anggota
10.	M. RUDI HARIYANTO, S.IP.	Penata Layanan Operasional	Anggota
11.	LENAWATI, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Anggota
12.	NINA, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
13.	SUKMARINNA, S.Sos.	Penata Layanan Operasional	Anggota
14.	NOFITA SARI, S.H.	Penata Layanan Operasional	Anggota
15.	HERAWATI	Operator Layanan Operasional	Anggota
16.	ANDI	Operator Layanan Operasional	Anggota
17.	SEPRIADI	Operator Layanan Operasional	Anggota
18.	DENI ARI SUSANDI	Operator Layanan Operasional	Anggota
19.	EEN YUNARTI	Operator Layanan Operasional	Anggota
20.	VERI KURNIAWAN	Operator Layanan Operasional	Anggota

BUPATI BUNGO

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO,
NOMOR ${NOMOR_NASKAH}
TENTANG
PENUNJUKKAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMUDA KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA PELAKSANA PELATIHAN KEPEMIMPINAN TAHUN 2026

No.	Narasumber, Moderator, Pembawa Acara	Materi	Instansi
1.	Endy, S.Pd, M.M.	Pemuda Bersatu, Bungo Maju: Peran Pemuda sebagai Mitra Pemerintah Menuju Bungo Baru.	Disporapar
2.	Ronal Dison, S.IP., M.H.	Kriteria Pemimpin dan Tantangan Masa Depan	Universitas Muara Bungo
3.	DR. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si.	Tantangan Pemuda di Era Disrupsi Teknologi	Bappeda
4.	BUSTAMI, S.Sos, M.M.	Moderator	Disporapar
5.	Marissa Veriyantika, S.Sos.	Pembawa Acara	Disporapar

BUPATI BUNGO

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).